

ABSTRAK

Kearifan Lokal Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa memelihara dan Kabupaten Enrekang. Dibawah bimbingan Hikmah dan Hasanuddin Molo.

Masyarakat adat memiliki motifasi yang kuat dalam melindungi hutan dibanding dengan pihak-pihak lain yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, pengetahuan asli yang dimiliki bagaimana cara memelihara dan memanfaatkan seefektif mungkin untuk keberlanjutan dan sebagai modal anak cucunya nanti. Memiliki aturan-aturan atau sanksi yang ditegakkan serta memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi sosial masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mempertahankan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di wilayah masyarakat hukum adat tangsa desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan mengetahui bagaimana cara memelihara dan mempertahankan kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan di wilayah masyarakat hukum adat Tangsa Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian dilaksanakan di Desa Baringin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada bulan November sampai bulan Desember 2020. Metode yang digunakan adalah eksplorasi deskriptif, pengambilan data dilakukan dengan metode purposive dan metode gabungan. Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat baringin yaitu ritual sebelum bercocok tanam dan setelah memanen hasil pertanian, “Mappemali” yaitu dilarang menebang pohon sembarangan, peppasang” atau pesan-pesan leluhur yang harus di taati. Untuk memelihara dan mempertahankan kearifal lokal, masyarakat adat yaitu berupa kesadaran, kepedulian dan sikap tanggung jawab yang tertanam didalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta penuturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Pemanfaatan Hutan, Masyarakat Adat, Lingkungan.